



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
SAMARINDA

REVIU IKU

INDIKATOR KINERJA UTAMA

☎ 0542-262062

✉ informasi@ptun-samarinda.go.id

🌐 www.ptun-samarinda.go.id

JL. BUNG TOMO NO. 136 SAMARINDA
KALIMANTAN TIMUR - 75132



KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
Nomor : W6-TUN3/ 229/OT.01.3/I/2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk rangka melaksanakan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2025, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
2. Bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2008 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan Keputusan ini.
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
2. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
3. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 17 Januari 2023 Tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, dan penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi kinerja.
- KEDUA : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 25 Januari 2023



ELIZABETH I.E.H.L. TOBING, S.H., M.Hum.
NIP. 19760705 200003 2 002

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut, tidak lolos dismissal dan perlawanan pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lama 5 (lima) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut, tidak lolos dismissal dan perlawanan pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding dan kasasi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Index Kepuasan Pencari Keadilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Indeks Kepuasan Pencari Keadilan </div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai Persepsi Minimal 3,6 dengan nilai konversi nilai IKM Indeks harus ≥ 80. 	Panitera / Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara TUN yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah Salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah jumlah Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan. • Jumlah putusan adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Definisi Prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. • Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni. • Bagi Satuan Kerja yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo pengadilan, tidak perlu mencantumkan dalam IKU Pengadilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pemohon Layanan Hukum}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. • Bagi Satuan Kerja yang tidak tersedia anggaran posbakum, tidak perlu mencantumkan dalam IKU Pengadilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti.	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> BHT : Berkekuatan Hukum Tetap Jumlah putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti adalah jumlah putusan perkara TUN yang telah disampaikan ke para pihak/dilaksanakan oleh tergugat. Jumlah putusan yang sudah BHT adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap yang dimohonkan eksekusi. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Putusan Perkara TUN yang Dimohonkan Eksekusi	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Dimohonkan Eksekusi}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Adalah persentase permohonan eksekusi terhadap perkara yang telah BHT. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	Meningkatnya transparansi pengelolaan keuangan dan aset	a. Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Pegawai, Operasional dan Pemeliharaan, dan Belanja Modal	$\frac{\text{Realisasi Anggaran DIPA 01}}{\text{Jumlah PAGU Anggaran DIPA 01}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Adalah persentase realisasi terhadap pagu anggaran DIPA 01 559857 	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Penyerapan Anggaran Manajemen Peradilan Militer dan TUN	$\frac{\text{Realisasi Anggaran DIPA 05}}{\text{Jumlah PAGU Anggaran DIPA 05}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Adalah persentase realisasi terhadap pagu anggaran DIPA 05 559858 	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Ditetapkan : Samarinda
Pada tanggal : 25 Januari 2023



ELIZABETH I.E.H.L. TOBING, S.H., M.Hum.
NIP. 19760705 200003 2 002

Samarinda, 17 Januari 2023

Perihal : Undangan

Kepada Yth :

1. Penanggung Jawab Tim Reviu IKU
2. Pengarah Tim Reviu IKU
3. Sekretaris Tim Reviu IKU
4. Anggota Tim Reviu IKU

Di

Tempat

Dalam rangka Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 17 Januari 2023

Pukul : 10.00 WITA

Tempat : Ruang Rapat Ketua

Agenda : Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Atas Perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih

Koordinator IKU



Taufiq, S.H.










19720420 199803 1002

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

DAFTAR HADIR
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

AGENDA/ ACARA : RAPAT REVIU IKU
HARI : SENIN
TANGGAL : 16 JANUARI 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Muhammad Ali, S.H., M.H.	Hakim	
2	Andhy Martuaraja, S.H.	Hakim	
3	Taufiq, S.H.	Panitera	
4	Epi Randabunga Runggu, S.E.	Sekretaris	
5	Winarji Dian Kenedi, S.H.	Panitera Muda Perkara	
6	Jihim, S.H.	Panitera Muda Hukum	
7	Rahmat Hidayat, S.T.	Kasub Bag PTIP	
8	Tuparni, S.H.	Kasub Bag Kepegawaian dan Ortala	
9	Rindana Puspa Ayu Hutabarat, S.H.	Kasub Bag Umum dan Keuangan	
10			
11			
12			
13			
14			
15			

NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal : Selasa, 17 Januari 2023
Pukul : 10.00 WITA
Tempat : Ruang Rapat Ketua
Agenda : Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan
Tata Usaha Negara Samarinda

Pemimpin Rapat	: Taufiq, S.H.	Koordinator Tim Reviu IKU
Notulis	: Epi Randabunga Runggu,S.E.	Sekretaris Tim Reviu IKU
Peserta	: 1. Muhammad Ali, S.H., M.H.	Penanggung Jawab Tim Reviu IKU
	2. Andhy Martuaraja, S.H.	Pengarah Tim Reviu IKU
	3. Winarji Dian Kenedi, S.H.	Anggota Tim Reviu IKU
	4. Jihim, S.H.,	Anggota Tim Reviu IKU
	5. Rahmat Hidayat, S.T.	Anggota Tim Reviu IKU
	6. Tuparni, S.H.	Anggota Tim Reviu IKU
	7. Rindana Puspa Ayu H, S.H.	Anggota Tim Reviu IKU

A. Dasar Kegiatan :

1. Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Area 4 (empat) tentang Penguatan Akuntabilitas;
2. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2877//SEK/OT.01.1/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP
3. SK Ketua Mahkamah Agung RI No 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.
4. Surat Keputusan Ketua PTUN Samarinda Nomor W6-TUN3/79/OT.01.3/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) PTUN Samarinda

B. Pelaksanaan Kegiatan

- Rapat dibuka dan dipimpin oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Taufiq, S.H. selaku Koordiantor Tim Reviu IKU.
- Sekretaris PTUN Samarinda menyampaikan Reviu IKU PTUN Samarinda Tahun 2022 terdapat 5 (lime) indikator Kinerja Utama yaitu :
(1) Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

- (2) Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
- (3) Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
- (4) Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
- (5) Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan dan Aset
- Panitera Muda Perkara menyampaikan SK Ketua Mahkamah Agung RI No 173/SEK/SK/1/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI
- Kasub Bag PTIP menyampaikan bahwa terdapat perubahan pada Reviu IKU Tahun 2023. Beberapa perubahan Indiaktor Kinerja Utama khususnya di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, antara lain :
 - 1) “ Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel “ pada IKU yang semula terdapat 6 (enam) indikator kinerja, yaitu :
 - a. Persentase Sisa Perkara TUN yang diselesaikan
 - b. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu
 - c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
 - d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
 - e. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali
 - f. Indeks Kepuasan Pencari Keadilan

Menjadi 4 (empat) indikator kinerja, antara lain :

 - a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
 - b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
 - c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
 - d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
 - 2) “ Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara “ pada IKU yang semula terdapat 3 (tiga) indikator kinerja, diantaranya :
 - a. Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang dikirim kepada para pihak tepat waktu
 - b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
 - c. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus

Menjadi 1 (satu) indikator kinerja yaitu :

 - a. persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu

C. Penutup

Rapat ditutup pada pukul 11.30 WITA oleh pemimpin rapat Taufiq, S.H., Panitia PTUN Samarinda

Demikian notulen rapat ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Pimpinan Rapat



Taufiq, S.H.
19720420 199803 1002

Notulis
Sekretaris



Epi Randabunga Runggu, S.E.
19790204 200502 2001

HASIL REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 MArset 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut, tidak lolos dismissal dan perlawanan pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lama 5 (lima) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut, tidak lolos dismissal dan perlawanan pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding dan kasasi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Index Kepuasan Pencari Keadilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Indeks Kepuasan Pencari Keadilan </div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey 	Panitera / Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai Persepsi Minimal 3,6 dengan nilai konversi nilai IKM Indeks harus ≥ 80. 		
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	<p>Jumlah Salinan Putusan Perkara TUN yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu $\times 100\%$</p> <p>Jumlah Putusan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah Salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah jumlah Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan. • Jumlah putusan adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	<p>Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan $\times 100\%$</p> <p>Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Definisi Prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. • Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni. • Bagi Satuan Kerja yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo pengadilan, tidak perlu mencantumkan dalam IKU Pengadilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum $\times 100\%$</p> <p>Jumlah Pemohon Layanan Hukum</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Posbakum. <ul style="list-style-type: none"> • Bagi Satuan Kerja yang tidak tersedia anggaran posbakum, tidak perlu mencantumkan dalam IKU Pengadilan. 		
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti.	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap • Jumlah putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti adalah jumlah putusan perkara TUN yang telah disampaikan ke para pihak/dilaksanakan oleh tergugat. • Jumlah putusan yang sudah BHT adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap yang dimohonkan eksekusi. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Putusan Perkara TUN yang Dimohonkan Eksekusi	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Dimohonkan Eksekusi}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adalah persentase permohonan eksekusi terhadap perkara yang telah BHT. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	mE Meningkatnya transparansi pengelolaan keuangan dan aset	a. Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Pegawai, Operasional dan Pemeliharaan, dan Belanja Modal	$\frac{\text{Realisasi Anggaran DIPA 01}}{\text{Jumlah PAGU Anggaran DIPA 01}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adalah persentase realisasi terhadap pagu anggaran DIPA 01 559857 	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Penyerapan Anggaran Manajemen Peradilan Militer dan TUN	$\frac{\text{Realisasi Anggaran DIPA 05}}{\text{Jumlah PAGU Anggaran DIPA 05}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adalah persentase realisasi terhadap pagu anggaran DIPA 05 559858 	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan





SURAT KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
NOMOR : W6-TUN3/79/OT.01.3/I/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA



- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda ;
2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menyelesaikan tugas ini;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

11. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung- RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Samarinda
Tanggal : 2 Januari 2023

KETUA, 

ADHI BUDHI SULISTYO, S. H., M. H.
NIP. 19710611 199203 1 004

DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
Nomor : W6-TUN3/ 79 /OT.01.3/I/2023
Tanggal : 2 Januari 2023

DAFTAR NAMA-NAMA
TIM REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

NO	JABATAN	NAMA
1.	Pembina	Ketua
2.	Penanggung Jawab	M. ALI, S.H.,M.H
3.	Pengarah	1. Andhy Martuaraja, S.H 2. Nidaul Khairat, S.HI, S.H, .M.Kn
4.	Koordinator	Panitera
5.	Sekretaris	Sekretaris
6.	Anggota	1. Kepaniteraan Muda Perkara 2. Kepaniteraan Muda Hukum 3. Bagian Umum & Keuangan 4. Bagian PTIP 5. Bagian Kepegawaian, Organisasi & Tata laksana.

KETUA, *su*

ADHI BUDHI SULISTYO, S. H., M. H.
NIP. 19710611 199203 1 004